



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: umpalembang.net/lp2mump Email: lppm_umpalembang@gmail.com



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 126.a /H-5/LPPM-UMP/VII/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Al Hanan Nasir, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Fatimah, SE., M.Si. : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian penelitian sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian berjudul: *"Pengaruh motivasi dan disiplin kerja serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan CV Raban Cahaya Se Sumatera Selatan"*

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pelaksanaan penelitian dan dana tersebut dipotong pajak sesuai dengan ketentuan

Pasal 3

Pembayaran biaya penelitian (pada pasal 2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

1. TAHAP PERTAMA 70%,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian dan ditanda tangannya perjanjian oleh kedua belah pihak.
2. TAHAP KEDUA 30% sebesar,-setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA
3. Insentif tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah output luaran terbit.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, terhitung saat perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengumpulkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian KEPADA PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan mengupload *softcopy* di website LPPM.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengumpulkan luaran penelitian berupa jurnal hasil penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah-terimakan tanggung jawab tersebut kepada anggota peneliti.


(Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: umpalembang.net/lp2mump Email: lppm_umpalembang@gmail.com



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 126.a /H-5/LPPM-UMP/VII/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Al Hanan Nasir, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Fatimah, SE., M.Si. : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian penelitian sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian berjudul: *"Pengaruh motivasi dan disiplin kerja serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan CV Raban Cahaya Se Sumatera Selatan"*

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pelaksanaan penelitian dan dana tersebut dipotong pajak sesuai dengan ketentuan

Pasal 3

Pembayaran biaya penelitian (pada pasal 2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

1. TAHAP PERTAMA 70%,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian dan ditanda tangannya perjanjian oleh kedua belah pihak.
2. TAHAP KEDUA 30% sebesar,-setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA
3. Insentif tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah output luaran terbit.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, terhitung saat perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengumpulkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian KEPADA PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan mengupload *softcopy* di website LPPM.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengumpulkan luaran penelitian berupa jurnal hasil penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah-terimakan tanggung jawab tersebut kepada anggota peneliti.

(Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)